



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

NOMOR : 23/BAPPEBTI/KP/XII/2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI UJIAN PROFESI UNTUK CALON WAKIL PIALANG
BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA
DANA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi perlu dibentuk Komisi Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 08/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Ujian Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut Instruksi Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 94/BAPPEBTI-1/INST/VIII/2000 tentang penugasan beberapa pejabat Bappebti untuk mempersiapkan dan melaksanakan ujian profesi Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum Komisi Ujian Profesi terbentuk;
- KEDUA** : Membentuk Komisi Ujian Profesi Untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Komisi Ujian Profesi dengan susunan sebagai berikut :

1. Pengarah : Kepala Bappebti;

4. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum, Bappebti;
 2. Kepala Biro Perniagaan, Bappebti;
 3. Kepala Biro Analisis Pasar, Bappebti;
 4. Direktur Utama PT. Bursa Berjangka Jakarta;
 5. Direktur Utama PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi;
 6. Wakil dari Pialang Berjangka.

KETIGA : Komisi Ujian Profesi mempunyai tugas :

1. Menyusun jadwal pelaksanaan ujian profesi;
2. Menetapkan tata tertib pelaksanaan ujian profesi;
3. Menghimpun soal-soal ujian profesi;
4. Membahas dan menetapkan bank soal ujian profesi;
5. Menyelenggarakan ujian profesi;
6. Memeriksa dan menilai hasil ujian profesi;
7. Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan ujian profesi, dan
8. Mengelola administrasi dan dokumentasi ujian profesi.

EMPAT : Ketua Komisi Ujian Profesi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Profesi kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DiktuM Kedua tersebut di atas, Komisi Ujian Profesi dapat membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas Ujian Profesi sesuai kebutuhan;

KEENAM : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan pembentukan Komisi Ujian Profesi dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

KETUJUH : Semua peraturan/ketentuan yang telah dikeluarkan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Desember 2000

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;